BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022, menyatakan bahwa ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Angaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantas tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan .....

Scanned with AnyScanner

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantas tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti .....

Scanned with AnyScanner

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota

Dewan .....

Scanned with AnyScanner

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah

(Lembaran .....

Scanned with AnyScanner

(Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4);

27. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 9);

28. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 2);

29. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 184);

30. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor);

31. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 366);

32. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan .....

Scanned with AnyScanner

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Pendapatan Pajak Daerah	Rp	18.426.878.404,77
2) Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	1.183.379.250,00
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	Rp	2.482.458.904,00
4) Lain-lain PAD yang sah	Rp	79.027.253.822,59+
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	101.119.970.381,36

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

1) Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	21.030.378.212,00
2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	13.366.241.266,00
3) Dana Alokasi Umum	Rp	476.248.450.000,00
4) Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp	75.216.257.953,00
5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp	70.459.068.729,00+
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp	656.320.396.160,00

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1) Dana Alokasi Desa	Rp	161.264.111.000,00
2) Dana Insentif Daerah	Rp	6.331.498.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya	Rp	167.595.609.000,00

d. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil	Rp	31.797.255.499,55
2) Bantuan Keuangan	Rp	107.462.931.703,47+
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp	139.260.187.203,02

e. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1) Pendapatan Hibah	Rp	20.328.591.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	20.328.591.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.084.624.753.744,38

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp	344.044.294.865,60
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	289.447.825.000,00
3) Belanja Hibah	Rp	956.258.803,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp	10.367.429.739,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	644.815.808.407,60

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp	0,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	29.090.438.045,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	68.711.198.542,00
4) Belanja Modal Jalan,Irigasi, dan Jaringan	Rp	95.479.091.431,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.552.887.413,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	194.833.615.431,00

c. Belanja Tak Terduga

	Rp	2.905.296.040,00

1) Belanja Tak terduga .....

Scanned with AnyScanner

1) Belanja Tak Terduga		Rp	2.905.296.040,00
Jumlah Belanja Tak Terduga			
d. Belanja Transfer			
1) Belanja Bagi Hasil Pajak		Rp	1.383.857.484,00
2) Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		Rp	135.018.665,00
3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa		Rp	210.898.910.100,00
Jumlah Belanja Transfer		Rp	212.417.786.249,00
Jumlah Belanja		Rp	1.054.972.506.127,60
Surplus/(Defisit)		Rp	29.652.247.616,78
3. Pembiayaan:			
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp	32.326.776.369,16
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp	0,00-
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp	32.326.776.369,15
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp	61.979.023.985,94

Scanned with AnyScanner

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARIFMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 479

Scanned with AnyScanner